

**RESPONSIBILITAS PEMERINTAH KABUPATEN SIAK TERHADAP
PENCEMARAN UDARA DI KECAMATAN TUALANG TAHUN 2014-2015 (DESA
PINANG SEBATANG TIMUR)**

Oleh :

Alharoma Annur

Pembimbing : Baskoro Wicaksono, S.IP, M.IP

Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Riau

Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Riau

Kampus bina widya jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293-
Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

One of the negative impacts of the rapid growth of industry in the district of Tualang the environmental pollution, especially air pollution resulting from the rest of the business, and one of the businesses or large companies in the District Tualang Siak. One of the villages located close to major industrial companies are Pinang Sebatang Timur Village. The formulation of the problem in this study as to how responsibility Siak District government against Air Pollution in Sub Tualang especially in the Pinang Sebatang Timur Village. This study aims to determine the efforts made by the government of Siak in addressing the problem of air pollution caused by the company or factory in the Pinang Sebatang Timur Village District of Tualang. This study uses qualitative research methods with descriptive research, which can be interpreted as a problem-solving process was investigated by describing the state of the research subjects were based on the facts that appear during the study were then followed by the popularity of existing theories.

Based on the findings, it seemed responsibility the implementation of control activities undertaken by the Environment Agency (BLH) Siak against air pollution have been good, but not optimally. Because the control activities against air pollution carried Environment Agency (BLH) Siak there are problems that the lack of supervision and control carried Environment Agency (BLH), only 2 times a year and less to promote the public about the importance of awareness of preserving the environment especially those located around the industrial companies in Siak. Air pollution control strategies can be done by increasing the inventory and identification of sources of air pollution, improving waste management, establish pollution load capacity, increase knowledge and participation in submitting complaints, increasing supervision of the activity of air pollution.

Keywords: Strategic Management, Responsibility, Air Pollution

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara yang kaya khususnya sumber daya alam. Hal ini merupakan modal untuk melaksanakan pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat akan tetapi sumber daya alam adalah sesuatu yang terbatas, sementara pertumbuhan penduduk tidak sebanding dengan ketersediaan sumber daya alam. Penggunaan sumber daya alam harus diserasikan dan di selaraskan dengan kelestarian lingkungan hidup, yang berarti pemanfaatan sumberdaya alam tidak boleh menimbulkan kerusakan dan pencemaran bagi lingkungan, demikian pula hanya dengan usaha-usaha peningkatan ekonomi lain yang dilakukan baik pemerintah maupun swasta diharuskan memperhatikan aspek pelestarian lingkungan hidup.

Lingkungan hidup merupakan satu kesatuan kehidupan baik yang ada di bumi maupun di luar angkasa beserta seluruh potensi dan kehidupannya, baik manusia, hewan, tumbuhan dan makhluk lainnya yang berhubungan dan saling mempengaruhi sehingga membentuk kesatuan untuk mencapai keberlanjutan generasi yang turun temurun. Manusia sebagai makhluk yang paling sempurna diberi amanat oleh Allah SWT menjadi pemimpin di bumi untuk memakmurkan, mengelola dan memanfaatkan alam demi kelangsungan dan keberlanjutan kehidupan di dunia. Dalam kelangsungan kehidupan, aktivitas manusia ternyata berakibat pada pencemaran dan kerusakan lingkungan, sehingga menyebabkan rusaknya keseimbangan alam. Manusia sebagai makhluk yang paling dominan dalam proses kehidupan di lingkungan ekosistem memiliki tanggung jawab untuk menyelamatkan lingkungan dari pencemaran, baik yang dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja.

Pemerintah bertujuan mencegah dan menanggulangi pencemaran udara serta pemulihan mutu udara agar udara sebagai sumber daya alam yang

mempengaruhi kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya tetap terjaga dan terpelihara kelestarian fungsinya untuk pemeliharaan kesehatan dan kesejahteraan manusia serta perlindungan bagi makhluk hidup lainnya. Kebijakan berusaha mencegah terjadinya pencemaran udara dan mewujudkan perilaku sadar lingkungan, melalui upaya-upaya pengendalian pencemaran udara dari kegiatan sumber bergerak dan sumber tidak bergerak dan dapat ditarik kesimpulan kurangnya respon pemerintah pada Desa Pinang Sebatang Timur dalam menanggulangi pencemaran udara yang diakibatkan oleh perusahaan.

Pencemaran menurut Surat Keputusan (SK) Menteri Kependudukan Lingkungan Hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi atau komponen lain kedalam air atau udara, berubahnya tatanan (komposisi) air atau udara oleh kegiatan manusia dalam proses alam, sehingga kualitas air atau udara menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Untuk mencegah terjadinya pencemaran terhadap lingkungan oleh berbagai aktivitas industri dan aktivitas manusia, maka diperlukan pengendalian terhadap pencemaran dengan menetapkan baku mutu lingkungan. Baku mutu lingkungan adalah batas kadar yang diperkenankan bagi zat atau bahan pencemar terdapat di lingkungan dengan tidak menimbulkan gangguan terhadap makhluk hidup, tumbuhan atau benda lainnya.

Pada saat ini, pencemaran terhadap lingkungan hidup berlangsung dimana-mana dengan laju yang sangat cepat. Sekarang ini beban pencemaran dalam lingkungan sudah semakin berat dengan masuknya limbah industri dari berbagai bahan kimia termasuk logam berat.

Kecamatan Tualang merupakan pemekaran dari kecamatan Siak, yang di mekarkan dari 13 Kecamatan, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2001 yang dikeluarkan Pemerintah Daerah

Kabupaten Siak. Tujuan pemekaran ini adalah untuk mempermudah masyarakat dan juga Pemerintah Daerah dalam menjalankan hubungan administrasi, serta mempermudah jangkauan pembangunan dan pemerintah kecamatan. Kecamatan Tualang terdiri dari 7 Desa yakni Desa Tualang, Desa Pinang Sebatang, Desa Pinang Sebatang Barat, Desa Pinang Sebatang Timur, Desa Maredan Barat, Desa Perawang Barat dan Desa Tualang Timur.

Desa Pinang Sebatang Timur adalah Desa yang letaknya sangat dekat dengan perusahaan atau pabrik, dengan sistem operasi kerja 24 jam sedangkan jarak Desa paling jauh dari pusat pemerintahan Kecamatan hanya lebih kurang 15 Km dan hanya dua Desa saja yaitu Desa Maredan Barat dan Desa Tualang Timur. Strategisnya letak wilayah Desa-Desa pada Kecamatan Tualang ini maka terdapat beberapa perusahaan atau pabrik industri yang letaknya dekat dengan permukiman masyarakat sehingga dampak negatif maupun positif dari pertumbuhan industri akan dekat pula dengan masyarakat hal ini dapat di lihat pada tabel berikut :

Tabel 1.1. Nama-nama Perusahaan Di Kecamatan Tualang

No.	Nama Perusahaan/Pabrik	Lokasi
1.	PT.Aneka Inti Persada	Kecamatan Tualang
2.	PT.Indah Kiat Pulp and Paper	Kecamatan Tualang
3.	PT.Pindo Deli Pulp and Paper	Kecamatan Tualang
4.	PT.The Univenus	Kecamatan Tualang
5.	PT.Cosmic Indonesia	Kecamatan Tualang
6.	PT.Holcim Indonesia	Kecamatan Tualang

Sumber :Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Siak tahun 2015

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat pesatnya perkembangan ekonomi yang terjadi di Kabupaten Siak khususnya di Kecamatan Tualang dan terdekat

dengan Desa Pinang Sebatang Timur sehingga menarik perhatian bagi investor untuk mendirikan perusahaanya di sana, dari pendirian perusahaan ini dapat kita lihat adanya dampak positif dan negatif bagi masyarakat yang tinggal dan menetap di kecamatan tualang ini.

Salah satu dampak negatif yang ditimbulkan dari pesatnya pertumbuhan industri di Kecamatan Tualang yakni pencemaran lingkungan hidup yang dihasilkan dari sisa usaha, dan salah satu usaha atau perusahaan besar yang ada di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak ini yakni Perusahaan besar yang bernama PT. Indah Kiat. PT. Indah Kiat ini terletak dekat dengan Desa Pinang Sebatang Timur.

PT. Indah Kiat ini merupakan pabrik kertas terbesar di Asia Tenggara dengan sistem operasi selama 24 jam, salah satu dampak yang ditimbulkan oleh adanya Pabrik kertas ini ialah pencemaran lingkungan (pencemaran air dan pencemaran udara). Tetapi pada pencemaran air tidak di temukannya masalah yang signifikan. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya Rekapitulasi laporan limbah cair atau air tanah yang berlokasi di Feri Perawang, yang dekat dengan Kecamatan Tualang yang telah melewati baku mutu pada PT. Indah Kiat, sebagai berikut :

Tabel 1.2. Rekapitulasi Laporan Air Tanah PT. Indah Kiat Tahun 2015

No.	Parameter	Satuan	Baku Mutu Threshold
1.	Bau	-	Tdk berbau
2.	Total Padatan Terlarut	mg/L	<108
3.	Turbiditas	NTU	<3,292
4.	Rasa	-	Tdk berasa
5.	Warna	Skala Pt Co	<11
6.	Air Raksa (Hg)	mg/L	<0,0017
7.	Arsen	mg/L	<0,002
8.	Besi	mg/L	<0,02
9.	Flourida	mg/L	<11
10.	Kadmium	mg/L	<0,0031
11.	Kesadahan	mg/L	<30
12.	Klorida	mg/L	<11
13.	Kromium heksavalen	mg/L	<0,005
14.	Mangan	mg/L	<0,025
15.	Nitrat	mg/L	<2,6973
16.	Ph	mg/L	4-6
17.	Seng	mg/L	<0,0121
18.	Sianida	mg/L	<0,006
19.	Sulfat	mg/L	<13
20.	Timbal	mg/L	<0,0017
21.	Bahan Organik KMn04	mg/L	<12,1
22.	Koliform total	Koloni/100 mL	<8,8

Sumber : Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Siak tahun 2015

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat Rekapitulasi Laporan Limbah Cair yang melewati baku mutu PT. Indah Kiat, menunjukkan sampel limbah cair kertas mengandung logam. Kadar logam yang dikandung sampel limbah cair yang termasuk kedalam kimia anorganik yang memerlukan pengolahan sebelum dibuang dan tidak memenuhi standar baku mutu yang telah ditetapkan kandungan logam tersebut berasal dari proses tinta yang larut dalam limbah pada saat proses *deinking*.

Proses *deinking* adalah penghilangan tinta dan bahan-bahan non serat dari kertas bekas dengan melarutkan tinta secara kimia dan memisahkan tinta dari pulp secara mekanis. Dalam proses

produksinya industri Pulp dan Paper membutuhkan air dalam jumlah yang sangat besar. Hal ini dapat mengancam kelestarian habitat di sekitarnya karena mengurangi tingkat ketersediaan air bagi kehidupan hewan air dan merubah suhu air.

Penggunaan sumber daya alam harus diserasikan dan diselarskan dengan kelestarian lingkungan hidup, yang berarti pemanfaatan sumberdaya alam yang tidak boleh menimbulkan kerusakan dan pencemaran bagi lingkungan, demikian pula halnya dengan usaha-usaha peningkatan ekonomi lain yang dilakukan baik pemerintah maupun swasta, diharuskan memperhatikan aspek pelestarian lingkungan hidup dan dari adanya perusahaan besar yang berdiri di Kecamatan Tualang ini juga menimbulkan pencemaran yang berakibat pada kesehatan masyarakat sekitar perusahaan. Hal ini dapat dibuktikan dengan data penderita ISPA (infeksi saluran pernafasan akut) pada masyarakat sebagai berikut :

Tabel 1.3. Data Penderita Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) Tahun 2014

No	Kelompok Umur	Jenis Kelamin			
		Laki-laki	%	Perempuan	%
1.	1-5 tahun	18	30,5%	17	32,0%
2.	6-14 tahun	18	30,5%	11	20,7%
3.	15-44 tahun	21	35,6%	23	43,5%
4.	45-60 tahun	2	3,4%	1	1,9%
5.	>60 tahun	0	-	1	1,9%
Jumlah		59	100%	53	100%

Sumber : Puskesmas Pembantu Desa Pinang sebatang Timur Tahun 2014

Berdasarkan tabel di atas dapat kita lihat kesehatan masyarakat yang terganggu akibat pencemaran udara dari perusahaan atau pabrik. laki-laki yang berumur 1-5 tahun berjumlah 18 orang atau sekitar 30,5% sedangkan Perempuan berjumlah 17 orang atau sekitar 32,0%, pada umur 6-14 tahun laki-laki berjumlah 18 orang atau sekitar 30,5% sedangkan perempuan berjumlah 11 orang atau sekitar 20,7%, pada umur 15-44 tahun laki laki yakni

berjumlah 21 orang atau sekitar 35,6% perempuan berjumlah 23 atau sekitar 43,5%, pada umur 45-60 tahun laki-laki yakni 2 orang atau sekitar 3,4% perempuan yakni 1 orang atau sekitar 1,9%, dan pada umur 60 tahun laki-laki 0 dan perempuan 1 orang yakni sekitar 1,9%, jadi jumlah keseluruhan laki-laki yang terkena penderita inpeksi saluran pernapasan akut (ISPA) yakni 59 orang dan perempuan yakni 53 orang.

Tabel 1.4. Data Penderita Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) Tahun 2015

No.	Kelompok Umur	Jenis Kelamin			
		Laki-laki	%	Perempuan	%
1.	1-5 tahun	25	29,8%	23	30,2%
2.	6-14 tahun	29	34,5%	17	22,3 %
3.	15-44 tahun	29	34,5%	32	42,2 %
4.	45-60 tahun	1	1,2%	3	3,9 %
5.	>60 tahun	0	-	1	1,4 %
Jumlah		84	100%	76	100%

Sumber : Puskesmas Pembantu Desa Pinang Sebatang Timur tahun 2015

Berdasarkan tabel diatas dapat kita lihat kesehatan masyarakat yang terganggu akibat pencemaran udara dari perusahaan atau pabrik. laki-laki yang berumur 1-5 tahun berjumlah 25 orang atau sekitar 29,8% sedangkan Perempuan berjumlah 23 orang atau sekitar 30,2%, pada umur 6-14 tahun laki-laki berjumlah 29 orang atau sekitar 34,5% sedangkan perempuan berjumlah 17 orang atau sekitar 22,3%, pada umur 15-44 tahun laki laki yakni berjumlah 29 orang atau sekitar 34,5% perempuan berjumlah 32 atau sekitar 42,2%, pada umur 45-60 tahun laki-laki yakni 1 orang atau sekitar 1,2% perempuan yakni 3 orang atau sekitar 3,9%, dan pada umur 60 tahun laki-laki 0 dan perempuan 1 orang yakni sekitar 1,4%, jadi jumlah keseluruhan laki-laki yang terkena penderita inpeksi saluran pernapasan akut (ISPA) yakni 84 orang dan perempuan yakni 76 orang.

Dari dua tabel di atas yakni tahun 2014 dan 2015 terdapat adanya kenaikan dan penurunan persentase mengenai data

yang terjangkau penyakit ISPA di sebabkan kurangnya maksimalnya tindakan pemerintah dalam memberikan bentuk CSR (*Sorporate Social Responsibility*) atau pertanggungjawaban perusahaan kepada masyarakat, karena itulah adanya kenaikan dan penurunan yang tidak stabil dari tahun 2014 sampai 2015 terhadap masyarakat yang terkena penyakit ISPA.

Cerobong asap sering kita jumpai diperusahaan atau pabrik-pabrik industri yang dibuat menjulang tinggi ke atas (vertikal). Cerobong tersebut dibuat agar asap bisa keluar ke atas dan terbawa oleh angin. Cerobong asap sebaiknya dibuat horizontal tidak lagi vertikal, sebab gas (asap) yang dibuang melalui cerobong horizontal dan dialirkan ke bak air akan mudah larut. Setelah larut debu halus dan asap mudah dipisahkan, sementara air yang asam bisa dinetralkan oleh media Treated Natural Zeolid (TNZ) yang sekaligus bisa menyerap racun dan logam berat. Langkah tersebut dilakukan supaya tidak akan ada lagi pencemaran udara, apalagi hujan asam.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1407 tahun 2002 tentang Pedoman Pengendalian Dampak Pencemaran Udara, pencemaran udara adalah masuknya atau dimasukkannya zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam udara oleh kegiatan manusia, sehingga mutu udara turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan atau mempengaruhi kesehatan manusia.

Pencemaran udara akibat terkontaminasi timbal. Timbal merupakan logam berat sehingga dampak dari timbal sangat mengerikan bagi manusia, terutama bagi anak-anak. Apabila masuk ke dalam tubuh manusia maka akan mempengaruhi fungsi kognitif, kemampuan belajar, menghambat pertumbuhan badan, penurunan fungsi pendengaran, mempengaruhi perilaku dan intelegensi, merusak fungsi organ tubuh, seperti ginjal, sistem syaraf, dan reproduksi, meningkatkan tekanan darah dan

mempengaruhi perkembangan otak, selain itu dapat juga menimbulkan anemia. Sedangkan bagi wanita hamil efeknya akan mengenai anak yang disusunya karena timbal yang masuk ke dalam tubuh akan terakumulasi dalam Air Susu Ibu (ASI). Selain itu ibu hamil juga harus mencermati polusi udara akibat asap rokok. Ibu hamil yang menghisap rokok bisa berakibat fatal terhadap janin yang dikandungnya. Pembuluh darah sang ibu akan mengecil sehingga suplai darah ke calon bayi terhalang. Akan banyak dampak yang diderita oleh bayi, yaitu pertumbuhan badan terhambat dan juga kemampuan mental menjadi terlambat.

Pencemaran udara bisa mempengaruhi makhluk hidup baik secara langsung maupun tidak langsung. Dampak pencemaran udara terhadap kesehatan secara tidak langsung, contohnya efek SO₂ terhadap *vegetasi* yaitu dapat menimbulkan pemucatan pada bagian antara tulang atau tepi daun. *Emisi* oleh *fluor* (F), *sulfur dioksida* (SO₂) dan *ozon* (O₃) mengakibatkan gangguan proses asimilasi pada tumbuhan. Pada tanaman sayuran yang terkena/mengandung pencemar timbal (Pb) mempunyai potensi bahaya terhadap kesehatan masyarakat apabila tanaman sayuran tersebut dikonsumsi oleh manusia..

Kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun akibat adanya pencemaran yang berasal dari industri, telah mengancam kelangsungan kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Oleh karena itu dilakukan perbandingan dan pengelolaan lingkungan hidup yang tepat oleh kita semua.

Dalam masalah yang ada di Kecamatan Tualang khususnya di Desa Pinang Sebatang Timur ini terdapat beberapa fenomena-fenomena yang terjadi:

1. Dalam mengetahui polusi udara perlu adanya indeks satuan polusi udara (ISPU) yang sangat penting dimiliki oleh pemerintah daerah tetapi pada tahun 2015 ISPU ini tidak berjalan

sebagaimana mestinya atau rusak sehingga pada tahun 2015 tidak ada data mengenai kualitas udara, alat ISPU ini berada di kabupaten siak.

2. Menurut Surat Keputusan (SK) Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor. 50/1997 tentang Standar Teknis Kawasan Industri yang mengatur komponen penggunaan lahan jarak antara pemukiman warga dengan perusahaan yaitu minimal 2 km tetapi hal ini tidak diperhatikan oleh masyarakat Pinang Sebatang Timur.
3. Pada setiap harinya limbah yang dikeluarkan perusahaan yang menyebabkan polusi udara mengarah kepada permukiman warga khususnya warga di Desa Pinang Sebatang Timur.
4. Menurut keterangan Kepala Desa setempat Bapak Amri Syarif menjelaskan tentang polusi udara di Desa Pinang Sebatang Timur faktanya yang tampak jelas pada saat matahari terik, debu-debu kecil seperti serbuk mulai muncul bertebangan di udara, hal tersebut menyebabkan pencemaran udara di daerah Desa Pinang Sebatang Timur. Maka dari itu dari fenomena yang berdampak pada pencemaran udara, sangat dibutuhkan perhatian dari pemerintah setempat.

Setidaknya ada beberapa hal yang menjadi perhatian dalam masalah pencemaran udara. Yang membuat masalah pencemaran udara menjadi tetap lestari sampai sekarang di negeri kita. (sebenarnya saya bingung, masalah pencemaran udara di negeri kita ini memang “lestari” atau malah “dilestarikan”? dan tentunya, menjadi Pekerjaan Rumah (PR) bagi kita bersama, terutama pemerintah. Pertumbuhan kegiatan sektor transportasi, industri, pembangkit tenaga, rumah tangga, yang semakin meningkat telah memberikan kontribusi kepada pencemaran udara, khususnya di kota-kota besar dan di sekitar kawasan industri. Masih digunakan bahan

bakar yang kurang ramah lingkungan seperti bahan bakar minyak atau batu bara dengan kadar sulfur tinggi, bahan bakar kendaraan bermotor seperti bensin yang masih mengandung zat timbel dan solar yang mengandung sulfur tinggi. Belum semua industri memasang alat pengendalian pencemar udara untuk menurunkan beban pencemar udara, masih adanya emisi gas yang di buang ke udara tidak dilewatkan melalui cerobong.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di uraikan diatas maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut: Bagaimana responsibilitas pemerintah Kabupaten Siak terhadap Pencemaran Udara di Kecamatan Tualang khususnya di Desa Pinang Sebatang Timur?

Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan penelitian :

Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Siak dalam mengatasi masalah pencemaran udara yang di sebabkan oleh perusahaan atau pabrik di Desa Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang.

b. Manfaat Penelitian:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan menjadi bahan studi dan menjadi salah satu sumbangan pemikiran ilmiah dalam melengkapi kajian-kajian yang mengarah pada pengembangan ilmu pemerintahan.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi semua pihak terkait khususnya pemerintah daerah Kabupaten Siak.
3. Kegunaan metodologis, hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan acuan bagi penelitian berikutnya.

Kerangka Teori

a. Manajemen Strategi Sektor Publik

Poister & streib menjelaskan bahwa manajemen strategis adalah proses

perencanaan, implementasi dan evaluasi namun lebih dari itu manajemen strategis adalah proses pengelolaan organisasi, dalam hal ini sektor publik, melalui perspektif strategis dan berkelanjutan untuk memastikan rencana strategis selalu diperbarui dan mampu menggerakkan proses manajemen lainnya.

Manajemen strategi telah muncul sebagai alat serbaguna dimana manajemen sektor publik harus mempunyainya agar organisasi dapat bertahan secara jangka pendek dan jangka menengah serta pembangunan jangka panjang. Konteks manajemen stategis dalam Sektor Publik (Ring dan Perry, 1985).

Ring dan perry memberikan konteks pada manajemen strategis sektor pemerintah sebagai berikut:

1. Policy Ambiguity

Struktur organisasi sektor publik yang kompleks menyebabkan ketidakjelasan arah strategi.

2. The openness of Government

Media memiliki peranan besar dalam mengekspose pengambilan keputusan dan penerapannya dalam pemerintahan.

3. Attentive Publics

Pemerintahan dipengaruhi oleh banyak kelompok kepentingan yang mempunyai agenda-agenda tertentu.

4. The Time Problem

Masa jabatan dan peraturan yang memberikan batasan waktu menjadi perhatian dalam manajemen strategis.

5. Shaky Coalitions

Aliansi politis saat perencanaan dan pelaksanaan belum tentu sama komposisinya.

Menurut **Ring dan Perry (1985)** untuk mengantisipasi berbagai kendala terkait konteks diatas maka di usulkan beberapa solusi sebagai berikut:

1. Maintaining Flexibility

Proses implementasi manajemen strategi diharapkan mampu

beradaptasi terhadap perubahan internal dan eksternal.

2. *Bridging Competing Worlds*
Sektor publik yang bersifat terbuka memiliki keterkaitan dengan berbagai pihak atau kelompok kepentingan. Pemerintah harus memperlakukan semua pihak dengan adil.
3. *Wielding Influence, Not Authority*
Kemampuan politik diperlukan dalam manajemen strategis guna membangun hubungan dan memunculkan nilai positif dalam konfrontasi pihak-pihak tertentu.
4. *Minimizing Discontinuity*
Ketidakstabilan koalisi politis harus dicegah dengan pengelolaan sumberdaya yang terkait pembentukan koalisi tersebut.

b. Good Governance

Governance diartikan sebagai mekanisme, praktek dan tata cara pemerintahan dan warga pemerintahan dan warga mengatur sumber daya serta memecahkan masalah-masalah publik. Dalam konsep *governance*, pemerintah hanya menjadi salah satu aktor dan tidak selalu menjadi aktor yang menentukan. Implikasi peran pemerintah sebagai pembangunan maupun penyedia jasa layanan dan infrastruktur akan bergeser menjadi bahan pendorong terciptanya lingkungan yang mampu memfasilitasi pihak lain di komunitas. *Governance* menuntut redefinisi peran negara, dan berarti adanya redefinisi pada peran warga. Adanya tuntutan lebih besar antara lain untuk memonitor akuntabilitas pemerintahan itu sendiri **Sumarto (2003:1-2)**.

c. CSR (Corporate Social Responsibility)

Tanggung jawab sosial atau *Corporate Social Responsibility* yang selanjutnya disingkat menjadi CSR adalah kontribusi sebuah perusahaan yang terpusat pada aktivitas bisnis, investasi sosial dan program *philantrophy*, dan kewajiban dalam kebijakan publik. Tujuan

dari adanya CSR yaitu sebagai wujud tanggung jawab sosial perusahaan karena dampak-dampak lingkungan yang ditimbulkannya. Kondisi dunia yang tidak menentu seperti terjadinya *global warming*, kemiskinan yang semakin meningkat serta memburuknya kesehatan masyarakat memicu perusahaan untuk melakukan tanggung jawabnya. CSR bagian yang penting dalam strategi perusahaan dalam berbagai sektor dimana terjadi ketidakkonsistenan antara keuntungan perusahaan dan tujuan sosial, atau perselisihan yang dapat terjadi karena isu-isu tentang kewajaran yang berlebihan. Jadi CSR merupakan suatu bentuk kepedulian sosial sebuah perusahaan untuk melayani kepentingan organisasi maupun kepentingan publik eksternal. CSR juga dapat diartikan sebagai komitmen perusahaan untuk mempertanggungjawabkan dampak operasi dalam dimensi sosial, ekonomi serta lingkungan. Dari latar belakang tersebut banyak perusahaan yang melakukan pengungkapan mengenai CSR dalam laporan tahunan, walaupun tidak ada yang mewajibkan.

1. Transparansi

Persoalan saat ini adalah kurangnya keterbukaan supervisor kepada staf-staf atas segala hal yang terjadi, dimana salah satu dapat menimbulkan percekocokan antara satu pihak dengan pihak lain, sebab manajemen yang kurang transparan. Apalagi harus lebih transparan di berbagai aspek baik di bidang kebijakan, baik di bidang keuangan ataupun bidang-bidang untuk memajukan kualitas dalam pendidikan.

2. Akuntabilitas

Asas akuntabilitas berarti pertanggung jawaban supervisor terhadap staf-stafnya, sebab di berikan wewenang dari pemerintah untuk mengurus beberapa urusan dan kepentingan yang ada di lembaga. Setiap supervisor harus mempertanggung jawabkan atas semua kebijakan, perbuatan maupun realitas sikap-sikap selama bertugas di lembaga.

3. Partisipasi (Participation)

Setiap orang atau warga Negara memiliki hak suara yang sama dalam proses pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun lembaga perwakilan, sesuai dengan kepentingan dan aspirasi masing-masing. Partisipasi yang luas ini perlu dibangun dalam suatu tatanan kebebasan berserikat dan berpendapat, serta kebebasan untuk berpartisipasi secara konstruktif.

4. Responsibilitas

Pertanggung jawaban perusahaan adalah kesesuaian (kepatuhan) di dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku. Peraturan yang berlaku disini termasuk yang berkaitan dengan masalah pajak, hubungan industrial, perlindungan lingkungan hidup, kesehatan/keselamatan kerja, standar penggajian, dan persaingan yang sehat.

Penerapan prinsip ini diharapkan membuat perusahaan menyadari bahwa dalam kegiatan operasionalnya seringkali ia menghasilkan eksternalitas (dampak luar kegiatan perusahaan) negatif yang harus di tanggung oleh masyarakat. Di luar hal itu, lewat prinsip *responsibility* ini juga diharapkan membantu peran pemerintah dalam mengurangi kesenjangan pendapatan dan kesempatan kerja pada segmen masyarakat yang belum mendapatkan manfaat dari mekanisme pasar.

Definisi Konseptual

1. Menurut Moh. Kusnardi (2008:122) Pemerintah adalah alat bagi Negara dalam menyelenggarakan segala kepentingan rakyatnya dan merupakan alat juga, dalam mewujudkan tujuan yang sudah ditetapkan.
2. Responsibilitas adalah adalah suatu ukuran yang menunjukkan seberapa jauh proses pemberian pelayanan publik dilakukan dengan tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan.

3. Pencemaran udara berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI nomor 1407 tahun 2002 tentang Pedoman Pengendalian Dampak Pencemaran Udara, pencemaran udara adalah masuknya atau dimasukkannya zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam udara oleh kegiatan manusia, sehingga mutu udara turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan atau mempengaruhi kesehatan manusia.
4. Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria bagi kerusakan lingkungan.
5. Perusahaan adalah adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus, untuk memperoleh penghasilan, bertindak keluar, dengan cara memperdagangkan, menyerahkan atau mengadakan perjanjian-perjanjian perdagangan. Pengertian perusahaan disini tidak mempersoalkan tentang perusahaan sebagai badan usaha, namun justru perusahaan sebagai perbuatan, jadi terkesan hanya meliputi kegiatan usaha.

Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Alasan memilih pendekatan kualitatif karna hal ini berkaitan dengan konsep judul dan perumusan masalah yang sudah dikemukakan pada latar belakang masalah.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif. Penelitian ini bermaksud memperoleh gambaran sejauh mana Responsibilitas Pemerintah Daerah Kabupaten Siak dalam menangani Pencemaran Udara.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak.

4. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan informan yang dipilih secara purposif berdasarkan karakteristik atau ciri-ciri kebutuhan penelitian. Purposif dalam arti sederhana yaitu teknik pengambilan sampel secara sengaja atau peneliti yang menentukan sendiri informan yang dipilih dan bersangkutan dengan penelitian. Untuk itu dibutuhkan informan sebagai titik tolak mendapatkan informasi tentang permasalahan penelitian.

5. Jenis Data

- a. Data primer
- b. Data Sekunder

6. Teknik Pengumpulan Data

Pada dasarnya penulis dalam penelitian ini memperoleh datanya harus disesuaikan dengan permasalahan dan situasi serta kondisi sosial yang ada sehingga data yang ada dapat dipertanggung jawabkan kevaliditasannya. Oleh karena itu teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah sebagai berikut:

- a. Dokumentasi, yaitu merupakan rekaman kejadian masa lalu yang ditulis atau dicetak, dapat berupa surat, buku harian, notulen sirapat, dan dokumen-dokumen lainnya.
- b. Wawancara, yaitu suatu teknik pengambilan data untuk mendapatkan informasi yang digali dari sumber data lansung melalui percakapan atau Tanya jawab. Wawancara dalam penelitian kualitatif sifatnya mendalam karena ingin mengeksplorasi informasi secara jelas dari informan.

7. Teknik Analisis Data

Analisa data dilakukan dengan cara deskriptif, yang diperoleh dari observasi secara langsung pada objek penelitian dan wawancara dengan cara menghubungkan secara kualitatif. Selanjutnya apabila data-data yang diperlukan terkait dengan penelitian terkumpul, peneliti akan memilah dan mengelompokkan data sesuai dengan jenis data tersebut.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Manajemen Strategi Pemerintah Kabupaten Siak Dalam Mengatasi Pencemaran Udara

Dalam rangka penanganan masalah pencemaran udara di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, pemerintah Kabupaten Siak seharusnya memiliki manajemen strategi untuk mengatasi dan menangani masalah tersebut. Manajemen strategi yang dilakukan pemerintah Kabupaten Siak yakni:

1. *Policy Ambiguity*

Organisasi yang menangani masalah pencemaran udara pada Kabupaten Siak dilimpahkan kewenangannya kepada Badan Lingkungan Hidup sebagai pengendali dan pengawasan mutu udara. Akan tetapi penanganan yang dilaksanakan sampai saat ini baru sebatas pengawasan mutu udara, belum mencakup pada pengendalian dengan memberikan solusi atas pencemaran udara yang ada khususnya pencemaran yang berasal dari debu batu bara yang berterbangan kepemukiman masyarakat Desa Pinang Sebatang Timur.

Dengan demikian, pemerintah daerah melalui BLH telah melakukan pengawasan dan memberikan masukan penanganan. Akan tetapi masalah pengendalian dengan memasang alat pencemaran berupa alat indeks udara yang dilakukan belum maksimal, karena alat ISPU yang terpasang tidak berfungsi, sehingga kualitas udara di Kecamatan Tualang tidak diketahui.

2. *The Openness of Government*

Kerjasama pemerintah daerah dengan media massa dalam mengekspos permasalahan-permasalahan yang tidak terjangkau oleh pemerintah terlihat belum berhasil. Dimana sampai hari ini, media jarang sekali mempublikasi masalah pencemaran udara yang berasal dari berbagai perusahaan. Begitu juga dengan permasalahan yang ada di Desa Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang yang masyarakatnya setiap hari bermasalah

dengan debu batu bara dari perusahaan PT. Indah Kiat.

Dengan demikian, jelaslah pemerintah Kabupaten Siak telah menjalin hubungan kerjasama dengan berbagai media lokal nasional yang diharapkan bisa memberikan pandangan yang berbeda dalam mengawasi aktivitas perusahaan baik itu aktivitas yang bersifat positif yang diberikan perusahaan maupun dampak negatif dari aktivitas perusahaan tersebut.

Adapun jenis media massa yang telah bekerjasama dengan BLH Kabupaten Siak media cetak yakni: Riau Pos Group, Tribune Pekanbaru, Pekanbaru MX, dan Halian Riau. Sedangkan media online yakni Riau Online, Rakyat Siak, Harian Detil.

3. *Attentive Publics*

Kepentingan-kepentingan kelompok dalam hal ini pemilik perusahaan-perusahaan besar ataupun kecil menjadi kendala tersendiri bagi pemerintah dalam mengupayakan lingkungan yang sehat. Hal ini dikarenakan, perusahaan-perusahaan tersebut setiap tahunnya selalu memberikan laporan hasil lingkungan yang baik, akan tetapi fakta dilapangan limbah yang dihasilkan perusahaan memberi dampak terhadap masyarakat sekitar, sehingga dibutuhkan perhatian serius dari pemerintah agar perusahaan dan masyarakat dapat berdampingan tidak saling berkontribusi negatif terhadap lingkungan.

Perusahaan menginginkan keuntungan yang besar dalam setiap operasionalisasi kegiatan perusahaan. Perhitungan keuntungan seringkali mengabaikan kepentingan lingkungan sekitar. Begitu juga dengan PT. Indah Kiat yang abu dari batu bara berterbangan ke pemukiman masyarakat, sehingga memberi dampak buruk terhadap udara dan kualitas lingkungan hidup di Desa Pinang Sebatang Timur.

3. *The Time Problem*

Adanya peraturan-peraturan baru yang terus diterbitkan menyebabkan peraturan-peraturan sebelumnya belum

mampu dilaksanakan secara maksimal terus tertunda, sehingga permasalahan-permasalahan yang ada belum juga mampu diselesaikan sudah ada regulasi baru yang menanti untuk dilaksanakan. Begitu juga dengan peraturan mengenai lingkungan hidup.

Peraturan lingkungan hidup yang ada saat ini belum mampu dilaksanakan secara maksimal sesuai dengan amanat yang terkandung di dalam isi peraturan tersebut. Hal ini disebabkan selain masalah peraturan tersebut sering berganti di tambah ataupun dikurang sesuai dengan keadaan saat ini juga sering bergantinya kepala instansi yang disebabkan permasalahan politis sehingga tujuan-tujuan yang sebelumnya ada seringkali berubah.

Dimana peraturan lingkungan hidup mengamanatkan kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan pengawasan, pengendalian lingkungan hidup dengan harapan kualitas lingkungan hidup dapat dijaga secara bersama-sama baik pemerintah, masyarakat, dan perusahaan.

Mengenai pencemaran udara, pemerintah Kabupaten Siak sampai saat ini hanya melaksanakan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan dan menjalankan peraturan perundangan yang ditetapkan oleh kementerian lingkungan hidup. Sedangkan selama pelaksanaan peraturan tersebut belum ada satupun perusahaan di Kabupaten Siak dikenai sanksi atas pelanggaran berat ataupun ringan atau dikenai sanksi administrasi. Padahal secara jelas dan nyata masyarakat di Desa Pinang Sebatang Timur setiap harinya menanggung beban dari pencemaran udara berupa abu batu bara yang berasal dari PT. Indah Kiat

6. *Shaky Coalitions*

Selain persoalan di atas, masih banyak permasalahan lain yang mengakibatkan belum berjalannya manajemen strategi pemerintah daerah dalam menangani masalah lingkungan hidup terutama pencemaran udara. Salah satu permasalahan yang paling sering

menjadi kendala yakni adanya politisasi permasalahan, sehingga pemerintah daerah harus hati-hati dalam menjalankan perannya untuk menangani masalah pencemaran udara tersebut. Dimana seringkali para politikus turut serta memainkan peranannya dalam mengasosiasikan permasalahan pencemaran udara demi mendapat dukungan dari masyarakat sekitar, namun tidak memberikan solusi kepada pemerintah daerah dalam melakukan perencanaan penanganan masalah penanganan pencemaran udara.

Upaya Pemerintah Kabupaten Siak Dalam Mengatasi Pencemaran Udara

Kecamatan Tualang Kabupaten Siak yang telah dikenal sebagai salah satu kawasan industri utama di Kabupaten Siak. Terdapat beberapa industri besar yang ada, yaitu PT. Aneka Inti Persada, PT. Indah Kiat Pulp and Paper, PT. Pindo Deli Pulp and Paper, PT. The Univenus, PT. Cosmic Indonesia, dan PT. Holcim Indonesia. Terlepas dari berbagai keberhasilan pembangunan yang disumbangkan oleh teknologi dan sektor industri di Kabupaten Siak, sesungguhnya telah terjadi kemerosotan sumber daya alam dan peningkatan pencemaran lingkungan, khususnya pada Desa Pinang Sebatang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak yang merupakan salah satu kawasan industri terbesar di Kabupaten Siak. Limbah industri perusahaan menyebabkan pencemaran udara sudah melampaui ambang batas. Mulai dari debu material batu bara, asap produksi, dan lainnya, bahkan di kawasan tersebut mengalami peningkatan suhu udara, sehingga banyak penduduk yang di daerah sekitar terganggu dan merasakan kegerahan.

Dari segi kesehatan dampak pencemaran udara oleh debu bisa menyebabkan penyakit paru-paru (*bronchitis*) serta penyakit saluran pernapasan lainnya. Sedangkan dampak pencemaran udara oleh zat kimia seperti Karbon Monoksida bisa menyebabkan

gangguan kesehatan pada hemoglobin (metaloprotein pengangkut oksigen yang mengandung besi dalam sel darah merah).

Berdasarkan pengamatan lapangan yang penulis laksanakan, terdapat beberapa dampak atau efek yang ditimbulkan dari pencemaran udara berasal dari debu dan asap pabrik PT. Indah Kiat Pulp And Papper terhadap masyarakat di sekitar pabrik terutama masyarakat di Desa Pinang Sebatang Timur.

a. Efek terhadap Kesehatan

Efek pencemaran udara terhadap kesehatan manusia dapat terlihat baik secara cepat maupun lambat.

b. Efek terhadap Tumbuhan dan Hewan

Tumbuh-tumbuhan sangat sensitif terhadap gas sulfur dioksida, florin, ozon, hidrokarbon, dan CO. Apabila terjadi pencemaran udara, konsentrasi gas tersebut akan meningkat dan dapat menyebabkan daun tumbuhan berlubang dan layu. Ternak akan menjadi sakit jika memakan tumbuh-tumbuhan yang mengandung dan tercemar florin.

c. Efek terhadap Sosial Ekonomi

Efek sosial ekonomi dirasakan masyarakat Desa Pinang Sebatang Timur yang ditimbulkan dari pencemaran udara debu batu bara dan asap pabrik perusahaan terlihat jelas pada menurunnya aktivitas masyarakat di luar rumah seperti berolahraga di sore hari yang biasanya dilakukan pemuda-pemudi setempat untuk berolahraga bermain voli dan sebagainya. Selain itu, terganggunya aktivitas ekonomi para pedagang makanan dan minuman yang ada di Desa Pinang Sebatang Timur serta aktivitas gotong royong pun menjadi berkurang durasinya akibat debu beterbangan kesana kemari yang menyesakkan pernafasan.

Menurut masyarakat Desa Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak mengaku setiap hari menghirup debu batubara dari PT Indah Kiat Pulp and Paper (IKPP). Debu batubara dari perusahaan tidak hanya

mengganggu pernafasan warga, tetapi juga atap rumah tertutup debu batubara itu.

1. Kebijakan

Guna menilai suatu dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Pemerintah Kabupaten Siak telah membentuk Komisi Penilai AMDAL Daerah Kabupaten Siak melalui Surat Keputusan Bupati Siak Nomor 145/HK/KPTS/2010 tentang Pembentukan Komisi Penilaian, Tim Teknis dan Sekretariat Komisi AMDAL Kabupaten Siak sebagai implementasi dari peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mewajibkan dibentuknya komisi penilai oleh Menteri, Gubernur dan Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya guna menilai dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL).

Lebih lanjut, dari Keputusan Bupati Siak Nomor 145/HK/KPTS/2010 tentang Pembentukan Komisi Penilaian, Tim Teknis dan Sekretariat Komisi AMDAL Kabupaten Siak, terlihat bahwa keanggotaan Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Kabupaten Siak terdiri dari :

1. Unsur dari Badan Lingkungan Hidup
2. Unsur dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
3. Unsur dari instansi terkait
4. Pakar Lingkungan Hidup
5. Unsur dari Lembaga Swadaya Masyarakat.

Keanggotaan Komisi Penilai AMDAL Kabupaten Siak sebagaimana tersebut diatas telah mencerminkan Ketentuan Pasal 10 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya diatur dalam Pasal 30 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyatakan bahwa Keanggotaan Komisi Penilai AMDAL wakil dari unsur:

1. Instansi lingkungan hidup;
2. Instansi teknis terkait;
3. Pakar di bidang pengetahuan yang terkait dengan jenis usaha dan/atau kegiatan yang sedang dikaji;
4. Wakil dari masyarakat yang berpotensi terkena dampak; dan
5. Organisasi lingkungan hidup.

2. Pengawasan Pemerintah Kabupaten Siak

Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah Kabupaten Siak dalam mengendalikan dan mengatasi pencemaran udara adalah melalui pengawasan yang dilakukan Badan Lingkungan Hidup. Pelaksanaan pengelolaan limbah hasil industri di Kecamatan Tualang ternyata masih dijumpai hal-hal yang belum atau bahkan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dikhawatirkan dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan. Sementara itu, efektivitas fungsi pengawasan yang dilakukan baik oleh pemerintah maupun masyarakat sangat besar peranannya dalam rangka mengawal peraturan perundang-undangan tersebut.

Berkenaan dengan masalah pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh adanya limbah dari industri, merupakan kewenangan dan tugas pemerintah Kabupaten Siak melalui Badan Lingkungan Hidup untuk melakukan pengawasan dan penegak hukum atas pelanggaran yang dibuat perusahaan industri.

Pengawasan yang dilakukan BLH terhadap perusahaan industri yang berpotensi mencemar lingkungan 6 bulan sekali melakukan pengawasan lingkungan hidup secara umum, yang mulai tahun 2014 dengan diagendakan pengawasan intensif. Agenda yang ingin dilakukan tidak hanya berupa pengawasan, tetapi juga pembinaan dan pengarahan. Target pengawasan yang dilaksanakan adalah dengan melakukan pengawasan, pembinaan dan pengarahan keseluruhan perusahaan industri. Pengawasan BLH diarahkan sebagai suatu pembinaan yang

tidak mencari-cari kesalahan dari perusahaan dan/atau pelaku industri. BLH menganggap semua perusahaan atau pelaku usaha sebagai mitra. Setiap terjadi kesalahan selalu diupayakan untuk dibina terlebih dahulu, baru apabila terjadi pelanggaran, BLH mempunyai wewenang untuk melaporkan kepada Institusi Lingkungan Hidup Propinsi.

Pelaksanaan pengawasan merupakan rangkaian pekerjaan untuk memperoleh bahan keterangan mendalam tentang suatu usaha dan/atau kegiatan diantaranya berupa: proses kegiatan, ketaatan terhadap peraturan maupun persyaratan atau kewajiban yang tercantum dalam izin, dan evaluasi terhadap cara pengelolaan lingkungan.

3. Peran Serta Masyarakat

Badan Lingkungan Hidup merupakan instansi yang berwenang dalam pelaksanaan pengawasan pengelolaan limbah industri. Selain BLH, partisipasi masyarakat juga sangat penting demi terciptanya lingkungan hidup yang sehat dan tidak tercemar. Permasalahan yang berkaitan dengan lingkungan semakin lama akan semakin kompleks, tidak mungkin semuanya dapat diakomodir oleh satu instansi dalam waktu yang bersamaan. Sangat mungkin terjadi suatu bentuk pelanggaran misalnya suatu perusahaan yang tidak mengelola limbahnya sesuai aturan, sehingga mengakibatkan kerugian bagi masyarakat sekitar industri tersebut.

Salah satu perusahaan yang mendapat pengawasan adalah PT. Indah Kiat Pulp dan Paper misalnya, perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan kertas terletak berbatasan dengan Desa Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang. Perusahaan ini adalah pemakai batu bara terbanyak, karena memiliki pembangkit listrik sendiri berkapasitas 45 MW dengan kebutuhan batu bara rata-rata 2.000 ton per hari.

Selama ini para pelaku usaha kebanyakan hanya berorientasi pada keuntungan perusahaan (*profit-oriented*), dengan demikian anggaran yang

digunakan untuk mengelola lingkungan hidup dalam perusahaan tersebut (*internal-cost*) menjadi terabaikan atau ditekan seminimal mungkin, walaupun sebenarnya para pelaku usaha tersebut tahu tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan. Akibatnya beban pengelolaan lingkungan harus ditanggung oleh masyarakat yang terkena dampak.

Masyarakat yang terkena dampak negatif dari kegiatan usaha biasanya enggan untuk melaporkan kepada Institusi yang berwenang. Hal ini disebabkan karena disamping ketidaktahuan tentang prosedur dan mekanisme pelaporan, juga disebabkan karena tidak mau terbebani (tidak mau dipusingkan) dengan urusan-urusan yang tidak langsung menyentuh kepentingannya.

Upaya Penanggulangan Dampak Pencemaran Lingkungan

Pencemaran lingkungan mempunyai dampak yang sangat luas dan sangat merugikan manusia maka perlu diusahakan pengurangan pencemaran lingkungan atau bila mungkin meniadakan sama sekali. Usaha untuk mengurangi dan menanggulangi pencemaran tersebut ada 2 macam cara utama yaitu penanggulangan secara non-teknis dan penanggulangan secara teknis.

1. Penanggulangan secara Non-Teknis

Peraturan perundangan yang dimaksud hendaknya dapat memberikan gambaran secara jelas tentang kegiatan industri dan teknologi yang akan dilaksanakan di suatu tempat yang meliputi:

1. Penyajian Informasi Lingkungan (PIL)
2. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)
3. Perencanaan Kawasan Kegiatan Industri dan Teknologi,
4. Pengaturan dan Pengawasan Kegiatan,
5. Menanamkan perilaku disiplin.

2. Penanggulangan secara Teknis

Kriteria yang digunakan dalam memilih dan menentukan cara yang digunakan dalam penanggulangan secara teknis tergantung pada faktor berikut:

1. Mengutamakan keselamatan lingkungan
2. Teknologinya telah dikuasai dengan baik
3. Secara teknis dan ekonomis dapat dipertanggungjawabkan.

CSR (*Corporate Social Responsibility*)

PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk telah menjalankan Program *Corporate Social Responsibility* (CSR), yaitu: pada sektor kesehatan berupa khitanan massal dan pembagian masker, pada sektor pendidikan berupa penjualan buku tulis murah di sekolah sekitar pabrik dan hasilnya disumbangkan untuk sekolah tersebut dan merekrut karyawan dari masyarakat sekitar sesuai kompetensi dan kebutuhan pekerjaan.

Manfaat yang diperoleh pemrakarsa dengan melakukan pengelolaan terhadap lingkungan adalah hubungan antara masyarakat dan pemrakarsa dapat terjalin dengan baik dan menciptakan image bahwa perusahaan peduli terhadap lingkungan.

Menurut penilaian instansi terkait dalam hal pengelolaan dan pemantauan lingkungan PT. Indah Kiat Pulp & Paper mempunyai kinerja yang baik. Namun tidak demikian halnya pendapat masyarakat, menurut masyarakat pengelolaan lingkungan yang telah dilakukan memberikan hasil yang kurang baik terutama untuk komponen kebisingan dan kualitas udara.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil simpulan sebagai berikut dari rangkaian yang telah disajikan, dilihat responsibilitas pelaksanaan kegiatan pengendalian yang dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup

(BLH) Kabupaten Siak terhadap pencemaran udara sudah baik namun belum maksimal. Karena dalam kegiatan pengendalian terhadap pencemaran udara yang dilakukan Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Siak masih ada permasalahan yaitu minimnya pengawasan dan pengendalian yang dilakukan Badan Lingkungan Hidup (BLH), hanya 2 kali dalam setahun dan kurang menggalakkan kepada masyarakat akan pentingnya kesadaran menjaga kelestarian lingkungan khususnya yang berada disekitar perusahaan-perusahaan industri di Kabupaten Siak. Strategi pengendalian pencemaran udara dapat dilakukan dengan meningkatkan inventarisasi dan identifikasi sumber pencemaran udara, meningkatkan pengelolaan limbah, menetapkan daya tampung beban pencemaran, meningkatkan pengetahuan dan partisipasi masyarakat dalam menyampaikan keluhannya, meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas pencemaran udara.

Saran

1. Pencemaran udara di Desa Pinang Sebatang Kecamatan Tualang sudah ada di ambang yang mengkhawatirkan, untuk itu diperlukan tindakan pemulihan atas kondisi yang sudah terjadi dan tindakan pencegahan untuk mengantisipasi peningkatan dari polusi udara yang sudah ada.
2. Diperlukan kerjasama dan sinergi antara tiga pilar utama yaitu pemerintah, industri, dan masyarakat di dalam mengatasi masalah polusi udara di Kecamatan Tualang. Pemerintah daerah tidak dapat berperan aktif tanpa adanya dukungan dari pihak industri dan pihak masyarakat.
3. Perlu adanya pengawasan yang ketat di dalam implementasi dari setiap peraturan dan kebijakan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah sehingga peraturan ditaati seluruh elemen yang berkepentingan. Pengawasan dapat dilakukan oleh instansi terkait,

organisasi swadaya masyarakat, serta dari masyarakat secara langsung.

Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor. 50/1997 tentang Standar Teknis Kawasan Industri.

DAFTAR PUSTAKA

- Basrowi & Suwandi. 2008, *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Daniri Mas Achmad. 2005 *Konsep dan Penerapannya Dalam konteks indonesia*. Gloria printing, Jakarta.
- Ndraha, Taliziduhu. 2011. *Kybernology Ilmu Pemerintahan Baru 1*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Palima, hamidi. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta; Alfabeta.
- Rahardjo Adisasmita. 2011. *Manajemen Pemerintahan Baru 1*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Rivai, Vertizal. 2003. *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi Edisi Kedua*. PT. RajaGrafindo Persada. Jakarta.
- Sj, Hetifa sumarto. 2003. *Inovasi partisipasi dan Good Governance*, Yayasan obor indonesia, bandung.

Daftar Web :

- <http://www.google.co.id> diakses pada tanggal 25 April 2016 jam 20.30 Wib
- <http://fuadbahsin.wordpress.com/2009/01/26/kebijakan-pemerintah-dan-masalah-pencemaran-udara/>. diakses tanggal 25 april 2016 jam 23.00 Wib.
- <http://id.wikipedia.org/wiki/pemerintah> diakses pada tanggal 25 April 2016 jam 20.30 Wib.
- <http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/9588/Fitriana%20Indah%20Upload%20Unhas.pdf?sequence=1> diakses pada tanggal 25 April 2016 jam 22.30 Wib.
- <https://id.wikipedia.org/wiki/Perusahaan> diakses 1 Agustus 2016 jam 11:45 Wib.

Dokumen :

- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lingkungan Hidup.